

STUDI DESKRIPSI TENTANG KEBIJAKAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI TAMAN RONGGOLawe KOTA SURABAYA

¹Muhammad Cheva Rizky Pratama, ²Suci Megawati, ³Tjitjik Rahaju, ⁴Indah Prabawati

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ABSTRAK

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juli, 2025

Revised Juli, 2025

Accepted Juli, 2025

Available online Agustus, 2025

Email: edocoheva@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Triwikrama

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Ronggolawe, Kota Surabaya, dengan fokus pada implementasi, pengelolaan, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RTH di Surabaya, termasuk Taman Ronggolawe, memainkan peran penting dalam aspek ekologis, sosial, ekonomi, dan estetika. Pengelolaan RTH melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, masyarakat, dan pelaku usaha sekitar, dengan pendanaan bersumber dari APBD dan partisipasi masyarakat. Faktor pendukung meliputi komunikasi yang baik, ketersediaan sumber daya, serta peran serta masyarakat, sementara faktor penghambat mencakup masalah keamanan fasilitas dan minimnya pengunjung akibat kondisi lingkungan sekitar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi RTH memerlukan kolaborasi antar-pemangku

kepentingan, peningkatan sosialisasi, dan penambahan fasilitas untuk menarik minat masyarakat. Rekomendasi yang diajukan antara lain peningkatan pengawasan keamanan, pembentukan komunitas peduli lingkungan, dan komunikasi intensif antara pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci: Ruang Terbuka Hijau, Kebijakan Publik, Pengelolaan Lingkungan, Taman Ronggolawe, Kota Surabaya.

ABSTRACT

This study aims to describe the Green Open Space (RTH) policy at Ronggolawe Park, Surabaya City, focusing on its implementation, management, and supporting and inhibiting factors. The research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and document studies. The results indicate that RTH in Surabaya, including Ronggolawe Park, plays a vital role in ecological, social, economic, and aesthetic aspects. RTH management involves the Surabaya Environmental Agency, local communities, and nearby businesses, with funding sourced from the local budget (APBD) and community participation. Supporting factors include effective communication, resource availability, and community involvement, while challenges include security issues and low visitor numbers due to surrounding environmental conditions. The study concludes that optimizing RTH requires collaboration among stakeholders, increased public awareness campaigns, and additional facilities to attract visitors. Recommendations include enhanced security measures, the establishment of environmental care communities, and intensive communication between the government and the public.

Keywords: Green Open Space, Public Policy, Environmental Management, Ronggolawe Park, Surabaya City.



1. PENDAHULUAN

Persoalan mengenai penataan ruang di Indonesia baik tata ruang secara nasional maupun tata ruang secara wilayah adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik karena perkembangannya sangat dinamis. Perkembangan yang sangat dinamis tidak lepas dari faktor pentingnya kebutuhan ruang dalam kehidupan manusia (Simamora & Sarjono, 2022). Indonesia memiliki tantangan yang kompleks jika berbicara tata ruang secara nasional. Kebutuhan lahan memadai yang difungsikan sebagai hunian, infrastruktur dan hunian sangat meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah populasi dan juga tingginya laju urbanisasi.


Berkaitan dengan hal tersebut maka tata ruang nasional menjadi poin penting untuk kepastian distribusi ruang yang efisien dan sustainable. Tidak kalah pentingnya penataan ruang secara wilayah, karena penataan ruang secara wilayah memiliki dampak terhadap pengembangan daerah di Indonesia. Upaya-upaya penataan ruang baik secara nasional maupun secara wilayah adalah sebagai bentuk fungsi negara dalam peranan mewujudkan proses pembangunan yang sustainable sertamenjamin masa depan penggunaan ruang yang baik. Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk menciptakan dinamika kehidupan yang ideal serta mampu menunjang kebutuhan hidup yang lebih baik (Simamora & Sarjono, 2022).

Pentingnya kebutuhan ruang dalam kehidupan manusia juga tidak bisa diabaikan. Ruang yang cukup dan berkualitas akan berdampak positif pada kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, penataan ruang yang baik harus memperhatikan keberlanjutan, aksesibilitas, dan keadilan dalam memenuhi kebutuhan ruang bagi semua lapisan masyarakat (Pambudi & Sitorus 2021). Persoalan penataan ruang di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan menarik untuk dibahas. Dengan perkembangan yang dinamis, penting bagi pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk menjalankan penataan ruang yang efisien, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait dengan penataan ruang. Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang disempunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan ruang wilayah Indonesia secara bijak, berdaya guna, dan berhasil guna. Undang-undang ini juga mengatur tentang pentingnya melakukan penataan ruang yang efektif, partisipatif dan transparatif guna mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan penataan ruang pemerintah maupun pemerintah daerah harus melalui sebuah perencanaan yang dinamakan perencanaan tata ruang. Rencana tata ruang wilayah (RTRW) adalah output dari proses perencanaan ruang pada suatu wilayah sebagai geographic unit yang di dalamnya termasuk berbagai unsur yang luasan dan sistemnya berbasis administratif (Pambudi & Sitorus, 2021). Perencanaan tata ruang merupakan langkah kritis dalam mengatur penggunaan lahan dan pengembangan wilayah. Melalui perencanaan ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan dan strategi untuk penggunaan lahan yang berkelanjutan, melindungi lingkungan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sebuah Kota yang dikatakan berkembang apabila di tandai dengan tertatanya dan terbangunnya kota tersebut dengan sangat baik. Berbagai tindakan perlu dilakukan untuk mengontrol perkembangan dan pertumbuhan di suatu kota, yaitu dengan cara menjaga keseimbangan daya dukung ekologis agar mengurangi kosekuensi buruk yang kemungkinan akan terjadi dikemudian hari akibat suatu alih fungsi lahan (Yusuf, 2023). Alih fungsi lahan merupakan salah satu faktor yang dapat berdampak negatif terhadap perkembangan kota. Ketika lahan yang semula digunakan untuk fungsi tertentu dialihfungsikan menjadi penggunaan lain yang tidak



sesuai, hal ini dapat mengganggu keseimbangan ekologis dan berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk membatasi alih fungsi lahan yang tidak sesuai atau tidak memperhatikan aspek lingkungan. Berkaitandengan hal tersebut sangat penting bagi sebuah wilayah menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai salah satu solusi.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki pengertian area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja di tanam (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007), kemudian definisi tersebut di perbarui melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menjadi area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika. Ruang Terbuka Hijau (RTH) mempunyai fungsi antara lain sebagai area rekreasi, sosial budaya, estetika, fisik kota, ekologis dan memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi bagi manusia maupun bagi pengembangan kota (Samsudi, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pertimbangan dari berbagai aspek selain aspek ekologi. Maka salah satu fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai ruang interaksi sosial masyarakat, RTH yang memiliki fungsi sebagai ruang interaksi sosial masyarakat disebut RTH publik. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik hendaknya memenuhi beberapa aspek ruang interaksi sosial masyarakat seperti sarana olahraga, sarana rekreasi, sarana pendidikan bahkan pusat wisata kuliner. Selain itu fungsi estetika dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai sarana peningkatan kenyamanan masyarakat, stimulan yang mampu meningkatkan produktivitas dan kreativitas masyarakat, dan juga untuk memperindah lingkungan suatu wilayah (Imansari, 2015).

Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait dengan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Regulasi yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang disempunakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur tentang penataan ruang di Indonesia. Kemudian secara spesifik dan mendetail di jabarkan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2022. Tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk meningkatkan pengelolaan ruang wilayah Indonesia secara bijak, berdaya guna, dan berhasil guna. Undang-undang ini juga mengatur tentang pentingnya melakukan penataan ruang yang efektif, partisipatif dan transparatif.

RTH publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota untuk kepentingan masyarakat umum. Sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat adalah ruang terbuka hijau yang pemeliharaannya dan pemanfaatannya menjadi tanggung jawab lembaga/swasta, masyarakat, dan perorangan yang telah mendapat izin dari pemerintah kota. Bentuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat antara lain taman lingkungan perumahan atau perkantoran yang terdapat jalur hijau di area tersebut yang memiliki fungsi sebagai daerah resapan air hujan (Yusuf, 2023).

Kebijakan penyedia Ruang Terbuka Hijau kawasan perkotaan sebenarnya telah lama ada. Hal ini dapat dilihat dari adanya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan yang telah mengatur tentang hal tersebut. Undang-undang ini seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengatur tata ruang perkotaan. Namun, sayangnya pelaksanaan dari peraturan-peraturan tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang diinginkan (Hayat, 2014). Banyak kawasan perkotaan yang masih mengalami masalah dalam penataan ruang dan penataan ruang terbuka hijau. RTH di Kota Surabaya terdiri dari dua jenis,



yaitu RTH alami dan RTH non-alami. RTH alami meliputi kawasan lindung, taman hutan raya, taman, serta jalur hijau. Sementara RTH non- alami terdiri dari pemakaman, lapangan dan stadion, serta telaga/waduk.

Mayoritas RTH di Kota Surabaya adalah berupa taman, baik taman aktif maupun taman pasif, sehingga Kota Surabaya mendapat julukan sebagai "Kota Seribu Taman". Keberadaan taman dan RTH di Kota Surabaya terbukti dapat menekan dan mengurangi tingkat polusi, serta menurunkan suhu panas di wilayah kota. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah kota memiliki kepedulian terhadap lingkungan melalui kebijakan penyediaan fasilitas sosial berupa taman kota.

Penting bagi pemerintah daerah kota dan pihak terkait untuk bekerja sama dalam melaksanakan aturan mengenai RTH. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga atau swasta, masyarakat, dan perorangan dalam merawat dan memanfaatkan RTH akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Melalui upaya bersama ini, diharapkan RTH dapat terus tumbuh dan berkembang menjadi ruang yang nyaman, indah, dan berkelanjutan bagi warga kota.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik Pengertian Kebijakan Publik

Dye (dalam Wahab, 2016:14) mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa yang pemerintah lakukan atau tidak lakukan dikenal sebagai kebijakan publik. Dijelaskan bahwa fokus kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah tetapi juga apa yang tidak dilakukannya. Pemahaman ini membantu menjelaskan hal ini. Dapat dikatakan bahwa apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah merupakan kebijakan publik karena akan memiliki pengaruh dan dampak yang sama dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja, tindakan ini telah dipikirkan sebelumnya karena ada tujuan yang ingin dicapai agar tindakan pemerintah dapat mempengaruhi situasi atau situasi saat ini.

Easton (dalam Suaib, 2016), menyatakan bahwa kebijakan publik adalah distribusi nilai secara sah/terpaksa kepada seluruh masyarakat. Kebijakan publik adalah pembagian nilai-nilai yang obyektif untuk seluruh masyarakat, namun hanya otoritas publik yang dapat bertindak secara sah untuk seluruh masyarakat dan semua yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan atau tidak dilakukan adalah efek samping dari nilai-nilai tersebut.


Menurut Suntoro & Hariri (2015:4), kebijakan publik adalah tindakan yang diambil oleh pemerintah merupakan kebijakan. Tujuan atau program yang ditetapkan oleh pemerintah menjadi dasar kebijakan pemerintah.

Dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu tindakan yang diambil oleh pemerintah atas dasar pemahaman mereka. Tindakan ini merupakan hasil dari keputusan-keputusan yang telah dipertimbangkan dengan matang di masa lalu, baik dari segi dampaknya maupun sejauh mana mereka dapat menyikapi dan menyelesaikan masalah dan konflik sosial. Untuk mencapai kondisi dan tujuan yang diinginkan, keputusan dapat diimplementasikan dalam bentuk tindakan, deklarasi, atau program pemerintah.

Ciri-ciri Kebijakan Publik

Wahab (dalam Suntoro dan Hariri, 2015: 10), mengidentifikasi ciri-ciri kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mencapai tujuan daripada perilaku atau tindakan acak atau tidak terencana; sebaliknya, itu adalah tindakan yang direncanakan.
- b. Kebijakan publik bukanlah keputusan tunggal; sebaliknya, ini pada dasarnya adalah serangkaian tindakan yang saling berhubungan dan terpola yang diambil oleh pejabat pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.
- c. Dalam arti bahwa setiap kebijakan pemerintah diikuti dengan tindakan-tindakan tertentu,



maka kebijakan berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah di daerah tertentu.

- d. Kebijakan publik dapat berupa positif atau negatif. Bentuk positifnya, kebijakan mencakup berbagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dengan maksud untuk mengatasi masalah tertentu. Dalam bentuk negatif, kebijakan mencakup keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan apa-apa dalam situasi di mana intervensi pemerintah diperlukan.

Unsur-Unsur Pembentuk Kebijakan Publik

Kebijakan adalah keputusan, namun tidak semua keputusan adalah kebijakan. Akan sulit membedakan kebijakan dengan keputusan biasa dalam birokrasi Pemerintahan tanpa mengetahui sifat dan karakteristiknya yang spesifik. Jika ada aturan yang mengaturnya, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh suatu pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Jika suatu tindakan direncanakan dan dilatarbelakangi oleh suatu masalah atau isu yang perlu diselesaikan, dianggap sebagai kebijakan jika tidak hanya dilakukan sesuai dengan keinginan pemerintah. Prosedur yang berlaku sejak awal perencanaan hingga tahap pelaksanaan akan mengatur bagaimana tindakan tersebut dilakukan. Kegiatan tersebut diikuti oleh mentalitas mencapai sesuatu yang konkrit dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau memutuskan untuk menghindari sesuatu. Setiap tindakan yang dilakukan harus menghasilkan pencapaian tujuan sehingga dapat dipertahankan dan direncanakan hingga tahap implementasi. Ini memastikan bahwa tindakan yang diambil tepat, terukur, dan jelas dalam pelaksanaannya daripada serampangan dan salah.


Kaji (2008:10) berpendapat bahwa kebijakan publik terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau diarahkan pada tujuan tertentu.
- b. Tindakan atau pola tindakan pejabat pemerintah termasuk dalam kebijakan.
- c. Kebijakan sebenarnya adalah apa yang dilakukan pemerintah, bukan apa yang dikatakan akan dilakukannya.
- d. Kebijakan publik dapat berupa positif atau negatif dan juga dapat berupa tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah publik tertentu atau keputusan untuk tidak melakukannya.
- e. Kebijakan publik (positif) selalu didasarkan pada peraturan dan pedoman tertentu yang bersifat koersif (sah).

Implementasi Kebijakan Pengertian Implementasi Kebijakan

Tachjan (2006:63) menegaskan bahwa selain dipahami sebagai salah satu Implementasi kebijakan publik, dapat dipahami sebagai salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai institusi (birokrasi) dalam proses kebijakan publik. Lester & Steward (Winarno, 2008:144), "Implementasi kebijakan jika dipandang dari pengertian yang luas, merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan Undang-Undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan Undang-Undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur dan Teknik bekerja Bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program".

Sore & Sobirin (2017:121), menyebutkan bahwa "Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik". Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi merupakan hal yang sangat penting. Suatu kebijakan jika tidak diimplementasikan maka akan menjadi sia-sia. Perubahan yang diinginkan tidak akan tercapai sehingga kebijakan tersebut tidak memiliki arti. Disinilah letak pentingnya implementasi kebijakan itu sendiri. Masalah tidak akan terpecahkan jika hanya sebatas merumuskan kebijakan akan tetapi tahap implementasi merupakan langkah selanjutnya dalam usaha pemecahan masalah yang ada.



Menurut pendapat para ahli di atas, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan. Implementasi kebijakan diharapkan dapat memenuhi tujuan yang telah ditetapkan dan mempengaruhi proses implementasi kebijakan. Dapat dipastikan dampak yang diinginkan akan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena ada masalah kebijakan yang perlu ditangani dan diselesaikan, implementasi kebijakan diperlukan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan merupakan tahapan yang krusial dalam proses kebijakan secara keseluruhan. Kebijakan tersebut akan sia-sia jika tidak dilaksanakan karena hanya merupakan rencana tanpa tindakan lebih lanjut.

Model Implementasi Kebijakan Berbasis Masyarakat

Berdasarkan pandangan dari Edward III dapat dirumuskan proposisi yaitu jika implementasi dilengkapi dengan komunikasi, disposisi sumber daya, struktur birokrasi dan koordinasi fungsional, maka arah sasaran implementasi kebijakan pariwisata berbasis masyarakat dapat tercapai yaitu penguatan daya saing produk wisata bahari. Tercapainya tujuan dan sasaran implementasi kebijakan pengembangan wisata berbasis masyarakat sangat ditentukan oleh bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan serta didukung oleh kelompok sasaran dan pihak lain yang berkepentingan dalam penguatan daya saing produk wisata tersebut. Keberhasilan implementasi kebijakan berbasis masyarakat sangat ditentukan melalui bentuk kegiatan yang dilakukan seperti sosialisasi, transformasi kejelasan dan konsistensi informasi kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.

Komunikasi sebagian besar menentukan apakah kebijakan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat berhasil dilaksanakan. Ketika pembuat kebijakan sudah tahu apa yang harus dilakukan, implementasi yang efektif akan terjadi. Hal ini dimungkinkan jika komunikasi baik, sehingga setiap kebijakan dan peraturan yang dibuat perlu dikomunikasikan (dikirim) kepada orang yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan harus tepat, tidak ambigu, dan konsisten. Agar para pelaksana kebijakan lebih konsisten dalam mengimplementasikan setiap kebijakan yang akan dilaksanakan di masyarakat, para pembuat kebijakan harus berkomunikasi dalam rangka menyebarkan atau mentransformasikan informasi kebijakan.


Dalam model implementasi kebijakannya (1980:125), George C. Edward III mengemukakan empat faktor atau variabel yang mempengaruhi berhasil tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan. Empat faktor atau variabel yang dimaksud adalah:

1. Variabel Komunikasi (Communication)

Tindakan mentransfer informasi tentang suatu kebijakan dari penciptanya ke pelaksananya disebut sebagai komunikasi kebijakan. Edward III menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik ditentukan oleh komunikasi. Ketika pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan, implementasi yang efektif terjadi. Aspek pertama dari komunikasi kebijakan adalah transformasi (atau transmisi), yang mengharuskan kebijakan publik untuk dikomunikasikan kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan lainnya. Kedua, untuk memenuhi persyaratan dimensi kejelasan, kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas kepada pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan tersebut. Hal ini memastikan bahwa mereka mengetahui tujuan, maksud, dan substansi kebijakan. Kebijakan publik tersebut dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dimensi ketiga adalah konsistensi, artinya agar kebijakan dapat dilaksanakan dan dilaksanakan harus konsisten dan jelas. Jika perintah yang diberikan berubah, dapat membingungkan pelaksana lapangan.

2. Variabel Sumber Daya (Resources)

Kebijakan yang telah dikeluarkan dilakukan oleh sumber daya. Karena implementasi kebijakan tidak akan berhasil jika sumber pendukung tidak tersedia, sumber memainkan peran penting dalam proses tersebut. Agar berhasil menerapkan kebijakan, pelaksana harus memiliki



wewenang untuk melakukannya, sumber daya harus memiliki keahlian dan keterampilan untuk melakukannya, informasi yang memadai atau relevan harus tersedia untuk tujuan implementasi, dan lingkungan harus mendukung keberhasilan kebijakan.

3. Variabel Disposisi (Disposition)

Disposisi pelaksana kebijakan adalah kesediaan mereka untuk melaksanakan implementasi kebijakan secara serius untuk mencapai tujuan kebijakan. Sikap yang dapat mempengaruhi sikap penerimaan, apatis, atau penolakan. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran pelaksana akan potensi kebijakan untuk keuntungan pribadi atau organisasi. Pelaksana kebijakan pada akhirnya dapat dipengaruhi oleh intensitas disposisi pelaksana. Implementasi kebijakan akan gagal jika disposisi ini tidak ada atau hanya terbatas intensitasnya.

4. Variabel Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Menurut Edward III (1980:125), inefisiensi struktur birokrasi masih dapat menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Pembagian wewenang, hubungan antar unit organisasi, dan hubungan organisasi dengan organisasi lain merupakan komponen struktur birokrasi. Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi adalah dua ciri utama birokrasi.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan dilakukan di wilayah administratif Kota Surabaya, dengan fokus pada implementasi kebijakan publik terkait penataan RTH yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Dalam penelitian ini, cakupan wilayah akan mencakup seluruh Kota Surabaya, yang terdiri dari 31 kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data dan mengolah data yaitu sumber data primer yang didapatkan secara langsung dari narasumber dan sumber data sekunder berupa referensi jurnal, studi literatur, buku, landasan hukum yang berlaku. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah metode Miles & Huberman (dalam Silalahi, 2009: 339) yang dilakukan melalui beberapa tahap yaitu reduksi data, penyajian data, pengumpulan data dan kesimpulan.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Surabaya

1. Kondisi RTH di Kota Surabaya

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ruang kota yang berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota, kawasan hijau hutan kota, kawasan hijau rekreasi kota, kawasan hijau pemakaman, kawasan hijau pertanian, kawasan jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan yang pemanfaatannya lebih bersifat pada pembudiyaaan tanaman secara alamiah maupun buatan. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang seimbang baik secara fisik, ekologis, maupun sosial bagi warga kota maka keberadaan RTH di perkotaan sangat diperlukan, Karena kebutuhan kota terhadap RTH tersebut maka penyediaan RTH harus dilakukan secara proporsional terhadap pembangunan infrastruktur fisik kota. Rendahnya kualitas lingkungan dan penyediaan ruang terbuka publik secara psikologis dapat menyebabkan kondisi mental dan kualitas sosial masyarakat perkotaan makin buruk dan tertekan. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi RTH yang harus dipenuhi minimal adalah sebesar 30 persen dari luas kota dimana 20 persen luasan RTH berupa RTH publik dan 10 persen berupa RTH privat Pemerintah Kota Surabaya telah melakukan penghijauan kota dalam



bentuk penanaman pohon secara mandiri dengan menggerakkan masyarakat bersama sama dalam kegiatan green and clean di permukiman penduduk, penetapan kawasan lindung berhutan bakau, pembangunan taman-taman kota dan hutan kota, mempertahankan dan merevitalisasi RTH berupa lapangan, waduk dan makam yang merupakan aset pemerintah Kota, merevitalisasi fungsi jalur-jalur hijau kota seperti sempadan sungai, sempadan rel KA, median-median jalan dan jalur hijau pedestrian kota serta mempertahankan adanya bufferbuffer sebagai sabuk hijau yang membatasi zona industri dengan penggunaan lain di sekitarnya. Luasan RTH publik Kota Surabaya yang telah direkapitulasi mencapai 20,18 persen dari luas total kota Surabaya atau sebesar 6,670.42 ha yang meliputi RTH makam, RTH lapangan dan stadion, RTH telaga/waduk/boezem, RTH dari penyerahan fasum dan fasos, RTH kawasan lindung, RTH hutan kota, Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, Di Kota Surabaya, terdapat satu taman yang bernama Taman Ronggolawe yang terletak di Jl. Joyoboyo, Sawunggaling. Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Untuk kondisi di taman Ronggolawe tersebut Pak Agus selaku pengelola taman Ronggolawe menjelaskan kondisi sebagai berikut:

“ taman Ronggolawe ini sudah sangat terawat kita dari pengelola melakukan perawatan setiap hari baik itu melakukan penyiraman dan pembersihan di daerah taman ronggolawe ini dan juga kita merasa terbantu oleh para pelaku usaha cuci mobil yang ada di sekitar taman ronggolawe ini, tetapi masih sangat minim pengunjung dikarenakan adanya tempat pembuangan sampah yang ada di daerah taman ronggolawe yang dapat menyebabkan bau yang kurang sedap, kami sampai membangun taman untuk anak-anak dan lapangan futsal untuk menarik minat pengunjung tetapi masih tetap minim pengunjung” Adapun pendapat dari bapak dedi selaku warga sekitar taman ronggolawe sebagai berikut:

“ ya kalau dibandingkan sama yang dulu yaada peningkatan yang lumayan signifikan. Karena pihak pengelola taman bisa membangun taman bermain untuk anak-anak, lapangan futsal dan juga sekarang pohonnya lebih rindang jadi bisa lebih sejuk”

Hasil wawancara dengan bapak teguh selaku salah satu pelaku usaha cuci mobil sebagai berikut: “saya merasa terbantu dengan adanya taman ronggolawe ini karena pengunjung yang membawa anak-anak mereka biasanya akan bermain di taman ronggolawe agar tidak bosan selama mobil mereka saya cuci”

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat disimpulkan bahwa tujuan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola taman ronggolawe mencakup aspek pembngan, peningkatan kualitas, penataan dan pemeliharaan. Hal terebut juga sebagai upaya dari Dinas lingkungan hidup kota surabaya agar bisa mendukung pertumbuhan RTH yang ada di kota surabaya

2. Tujuan Pengelolaan RTH di Kota Surabaya

Dinas Lingkungan hidup kota surabaya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dinas lingkungan hidup kota surabaya sendiri memiliki Visi “Kota yang nyaman dan Berkualitas”. Seusai dengan Visi tersebut dinas lingkungan hidup kota surabaya terus mengembangkan RTH yang ada di kota surabaya ini salah satunya melalui Taman ronggolawe ini. Upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota surabaya ini agar masyarakat kota surabaya merasa nyaman selama berkativitas.

Menurut Dedi selaku masyarakat mengenai harapan kedepanya untuk dinas lingkungan hidup kota surabaya yaitu sebagai berikut:

“ menurut saya coba ditingkatkan lagi mulai dari tanaman-tanaman nya terus dari fasilitasnya juga ditambah juga diperbarui seperti penambahan kursi taman dan juga perbaikan fasilitas yang mulai rusak”

3. Pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH

Hasil wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan RTH Taman Ronggolawe dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup kota



Surabaya dengan melibatkan masyarakat dan pelaku usaha sekitar.

4. Pendanaan dalam pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya

Bapak Agus memberikan tanggapan terkait dengan penggunaan sumber daya yang dilakukan dalam pengelolaan yaitu sebagai berikut:

“untuk pendanaan itu melalui APBD kota surabaya dan beberapa dibantu oleh masyarakat sekitar dan para pelaku usaha yang ada kadang juga menyumbangkan untuk keperluan pengelolaan taman”

Berdasarkan wawancara dapat diketahui bahwa aktivitas pendanaan dalam pengelolaan RTH yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup kota surabaya berasal dari APBD Kota surabay, dan juga sumbangan dari masyarakat

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Surabaya

Wawancara dengan Bapak Agus selaku pengelola Taman Ronggolawe mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Ronggolawe yaitu Sebagai Berikut:

“ untuk Faktor pendukungnya sebenarnya tidak ada karena kita sudah berkoordinasi dengan masyarakat sekitar, mungkin yang menjadi penghambat adalah kemauan dari masyarakat sendiri. Untuk faktor pendukungnya ya bantuan dari masyarakat sekitar contohnya ada yang memberi cat untuk memperbaiki fasilitas yang ada”

Hasil wawancar menunjukan bahwa peran serta masyarakat dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau menjadi faktor pendukung sedangkan untuk faktor penghambat yaitu kondisi keamanan yang ada di sekitar taman. Kondisi keamanan ini terkait secara langsung mengenai keberadaan fasilitas Taman menjadi yang sering terjadi, misalnya pencurian atas fasilitas yang ada


PEMBAHASAN

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Di Kota Surabaya

1. Kondisi RTH di Kota Surabaya

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota saat ini masih menjadi masalah bagi beberapa kota di Indonesia khususnya kota-kota dengan kepadatan penduduk yang tinggi karena berdasarkan pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap kota harus menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) minimal 30% dari luas kota. Ruang Terbuka Hijau kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Taman kota merupakan Ruang Terbuka Hijau yang memiliki fungsi untuk keindahan dan interaksi sosial. Taman kota merupakan suatu bentuk aksi dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota. Fungsi taman kota, selain merupakan elemen estetika ruang kota, juga berfungsi sebagai elemen ekologi kota. Sebagai elemen ekologi kota, taman kota berfungsi sebagai penjaga dan pengatur iklim mikro. Selain itu, taman kota merupakan sarana umum yang ditata serta dibentuk untuk dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat kota sebagai sarana sosial.

Upaya perencanaan RTH dilakukan melalui pengaturan dan upaya untuk memberi arah pada berbagai kegiatan pembangunan, agar perubahan yang terjadi dapat berkembang pada kondisi yang lebih baik dari yang ada pada saat ini, sehingga pada akhirnya dapat memberi ciri yang spesifik dari sifat kehidupan kawasan yang mantap dan dinamis, namun tetap dapat menjaga keseimbangan antara ruang terbangun dengan ruang terbuka (hijau). Dengan demikian diharapkan dapat diperoleh gambaran tentang potensi yang selanjutnya akan menjadi RTH yang spesifik pada



masing- masing kawasan, sehingga dapat menumbuhkan minat para pelaku pembangunan untuk berpartisipasi dalam pengembangan RTH kawasan yang bersangkutan


Dalam perencanaan RTH, diupayakan untuk memperoleh masukan atas berbagai permasalahan yang secara spesifik terjadi pada setiap kawasan kota yang nantinya akan dialokasikan RTH, baik yang berupa karakteristik dan potensi kawasan, pengaturan penggunaan lahan dan pengalokasian ruang kawasan, penyempurnaan bentuk dan skala RTH, sisi kemanfaatan bagi warga kota, dan berbagai perencanaan dan instrumen pendukung sebagai bagian dari RTH, agar RTH dapat berperan lebih hidup untuk memberi manfaat optimal bagi kawasan maupun kota secara keseluruhan.

Dengan demikian, perencanaan RTH tidak selalu dalam bentuk ‘mutlak’ hanya unsur vegetatif (pohon-pohon) saja, namun dapat diselipkan di dalamnya berupa sarana kegiatan untuk aktivitas pendukung yang lain, sehingga dapat diperoleh manfaat sebesar-besarnya untuk berbagai kemungkinan, tidak hanya dari sisi ekologis, namun juga dari sisi ekonomis, sosial budaya, dan arsitektural. Yang perlu menjadi penekanan, adalah dominasi unsur vegetatif, merupakan bagian utama yang perlu diperhatikan, yang membedakan dengan perencanaan ruang terbuka yang lain.

Perencanaan RTH pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan, baik berupa lingkungan hidup maupun lingkungan binaannya. Tidak perlu dipersoalkan apakah RTH direncanakan pada suatu square (ruang terbuka) yang benarbenar masih kosong, ataupun penataan kembali RTH yang sudah ada dengan lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, agar dapat lebih memberi manfaat bagi warga kota. Dalam konteks ini, yang harus menjadi pegangan adalah adanya peningkatan peran dan fungsi RTH, tidak hanya secara fisik dalam bentuk penambahan vegetasi dan instrumen pendukung yang lain, namun lebih dari itu harus dapat memberi stimuli pada kesadaran warga kota akan pentingnya RTH yang secara langsung dapat memberi tingkat kenyamanan lebih sebagai penyeimbang lingkungan terbangun.

Pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya yang menentukan kondisi RTH dalam hal ini terkait dengan perencanaan dan pengelolaan taman kota. Aktivitas perencanaan Ruang Terbuka Hijau memiliki beragam fungsi yang dapat ditinjau dari beberapa aspek. Dariaspek fungsi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Secara ekologis RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan menurunkan suhu kota tropis yang panas terik. Bentuk-bentuk RTH perkotaan yang berfungsi ekologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman hutan kota, taman botani, jalur sempadan sungai dan lainlain. Secara sosial budaya keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi. Bentuk RTH yang berfungsi sosial-budaya antara lain taman-taman kota, lapangan olah raga, kebun raya dan sebagainya. Secara arsitektural RTH dapat meningkatkan nilai keindahan dan kenyamanan kota melalui keberadaan taman-taman kota, kebun-kebun bunga, dan jalur - jalur hijau di jalan-jalan kota (UU No. 26, 2007 Tentang Penataan Ruang). Upaya untuk membentuk aspek-aspek tersebut dapat terbentuk dengan adanya sistem perencanaan yang tepat sehingga mendukung sistem perencanaan taman kota. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup kota Surabaya mencakup aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi. Proses perencanaan merupakan sebagai upaya dari Dinas Kehutanan agar bisa mendukung pertumbuhan RTH untuk mencapai 30% luas RTH di kawasan perkotaan dan agar RTH dapat digunakan sesuai fungsi nya serta sesuai dengan visi dari dinas lingkungan hidup dimana Visi “ Kota yang Nyaman dan Berkualitas”.

Kewajiban pemerintah kota, Dalam hal ini instansi/ lembaga dinas kehutanan, dinas pertanian dan dinas kehutanan adalah mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada



maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau produktif yang meliputi kawasan pertanian kota, perairan/tambak.


Ruang terbuka hijau konservasi yang meliputi kawasan cagar alam dan hutan kota. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota. Ruang terbuka hijau khusus meliputi kawasan pemakaman, perkantoran dan kebun binatang. Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau dikota Surabaya, pemerintah dalam hal ini melalui dinas Lingkungan hidup kota Surabaya, pertama, melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Pertamanan, dimana Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan hidup menyusun rencana program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat misalnya menyusun program pembuatan lapangan futsal, atau sarana bermain sebagai tempat anak-anak untuk bermain. Secara keseluruhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya taman Ronggolawe.

Kedua melakukan koordinasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Jakarta Utara dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau dalam hal ini taman kota melakukan koordinasi dalam dua bentuk yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi secara internal berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan Hidup kota Surabaya. Hal ini dibuktikan dengan pembagian tugas masing-masing pihak yang ada di setiap taman yang ada di kota Surabaya. Koordinasi internal dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang ada di Dinas lingkungan hidup kota Surabaya dan koordinasi eksternal dilakukan dengan semua stakeholder baik swasta, masyarakat kota dan media massa. Ketiga kelembagaan, dalam hal mengenai kelembagaan pemerintah Kota Jakarta Utara dalam hal ini Dinas lingkungan hidup kota Surabaya berupaya melakukan harmonisasi kelembagaan dengan lembaga-lembaga lain seperti satpol pp kota Surabaya dan para pengguna taman. Keempat, Sosialisasi, tugas pemerintah dalam upaya mewujudkan pengelolaan ruang terbuka hijau (taman kota) perlu melakukan sosialisasi mengenai taman-taman kota. Dalam hal sosialisasi dinas lingkungan hidup Kota Surabaya telah bekerja sama dengan media-media lokal, baik cetak maupun elektronik.

2. Pihak yang terlibat pengelolaan dan pengembangan RTH

Pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan RTH yaitu Dinas lingkungan Hidup Kota Surabaya, yaitu memiliki peran dalam mengadakan dan menyelenggarakan pembangunan yang adil untuk peningkatan kehidupan masyarakat kota, termasuk didalamnya bidang keamanan, kenyamanan dan keselarasan. Apabila hal ini dikaitkan dengan jenis ruang terbuka hijau yang ada maka ruang terbuka hijau yang harus disediakan oleh pemerintah adalah ruang terbuka hijau koridor yang meliputi jalur hijau kota dan jalur hijau jalan. Ruang terbuka hijau lingkungan yang meliputi kawasan taman lingkungan dan bangunan, serta taman kota (UU No. 26, 2007 Tentang Penataan Ruang).

Dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Surabaya dalam hal ini melalui dinas kehutanan yaitu dengan melakukan perencanaan, yaitu menyiapkan Bahan Penyusunan Rencana Program dan Petunjuk Teknis di Bidang Pertamanan, dalam hal ini dinas kehutanan menyusun rencana program disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Secara keseluruhan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau khususnya Kota Surabaya perencanaannya sudah dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah. Proses koordinasi juga dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup kota Surabaya dalam mewujudkan optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau dalam hal ini taman kota melakukan koordinasi dalam dua bentuk yaitu koordinasi internal dan eksternal. Koordinasi secara internal berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas lingkungan hidup kota Surabaya yaitu dengan pembagian tugas masing-masing bagian dalam pengelolaan RTH. Koordinasi eksternal dilakukan dengan masyarakat sehingga dapat mendukung dalam menjaga dan melakukan



pengelolaan RTH. Selain itu pelibatan pihak swasta juga menjadi pihak yang terlibat dalam pengelolaan RTH, dimana peran pihak swasta yaitu memberikan dukungan secara non finansial, dalam hal ini terkait dengan dukungan berupa sarana dan prasarana.

Faktor pendukung dan Fktor penghambat dalam pengelolaan RTH di Kota Surabaya

Faktor pendukung dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Taman Ronggolawe dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik, Karena dengan komunikasi yang baik maka pengelolaan taman ronggolawe dapat berjalan dengan baik.

2. Sumber daya

a. Anggaran

Anggaran (Budget) dalam pengelolaan atau pengembangan RTH Taman ronggolawe merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi, yang dinyatakan dalam satuan keuangan (unit moneter), dan berlaku untuk jangka waktu yang akan datang. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak berorientasi pada kinerja organisasi dapat menggagalkan perencanaan yang sudah kita susun.

Pendanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Surabaya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menganggarkan sekitar Rp 10 miliar per tahun untuk perawatan RTH. Selain itu, pendanaan juga bisa bersumber dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta melalui program-program tertentu.


b. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan (punya potensi untuk dimanfaatkan) untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia adalah sumber daya karena manusia (tenaga, pikiran, waktu) dapat dimanfaatkan untuk memenuhi manusia lain (melaksanakan program kegiatan organisasi guna mencapai tujuan organisasi). Sumber Daya Manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi dalam hal ini adalah proses pengelolaan atau pengembangan RTH Kota Surabaya . Berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, dalam pengelolaan RTH proses pengelolaan yang dilakukan harus didukung oleh sumber daya manusia yang memenuhi kriteria yang ditetapkan. Jadi, manusia merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi/organisasi.

c. Peran Serta Masyarakat

Bentuk partisipasi masyarakat pada saat kegiatan pengelolaan atau pengembangan RTH Kota Surabaya yang ditunjukkan oleh masyarakat, yaitu bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh ketiga kelurahan yang lain, yaitu bentuk partisipasi sosial dan buah pikiran. Adanya perbedaan bentuk partisipasi harta benda yang dilakukan oleh masyarakat karena masyarakat mengusulkan lahan yang sebelumnya milik individu untuk dijual sekaligus diusulkan untuk RTH. Sedangkan bentuk partisipasi tenaga dilakukan oleh masyarakat karena adanya kegiatan membersihkan lahan setelah diketahui lahan tersebut akan dibangun RTH. Partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada tahap perencanaan di keempat kelurahan menunjukkan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang paling beragam adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk partisipasi sosial, buah pikiran, harta benda, dan tenaga. Tahap pelaksanaan pembangunan RTH merupakan proses realisasi dan tindak lanjut dari hasil perencanaan yang telah disepakati.

Masyarakat merasakan dampak positif terhadap adanya RTH tentu lebih aktif berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pengadaan RTH. Partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan dan pengawasan merupakan bentuk usaha untuk menjaga keberlanjutan fungsi dan manfaat RTH. Pelaksana proyek diketahui membantu dalam pemeliharaan di masing-masing RTH saat masih



dalam masa garansi RTH selama enam bulan pasca pembangunan fisik. Bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat tahap pemeliharaan dan pengawasan dikelompokkan sesuai dengan kegiatan yang berlangsung, yaitu meliputi kegiatan kerja bakti, perbaikan terhadap fasilitas, permohonan pemeliharaan, pembiayaan, izin dan pengawasan, pemeliharaan fisik dan evaluasi.

3. Disposisi

Pengimplementasian kebijakan penataan ruang terbuka hijau di kota Surabaya, tidak hanya dilakukan oleh Pengelola taman saja namun dalam meningkatkan ruang terbuka hijau di taman Ronggolawe pengelola juga bekerjasama dengan Pelaku usaha di sekitar taman, dari kedua pihak tersebut saling berkaitan untuk meningkatkan kualitas Taman Ronggolawe

4. Struktur birokrasi

dengan adanya standard operating procedure (SOP) harapannya dapat memudahkan Pengelola taman Ronggolawe untuk melaksanakan pengelolaan taman ronggolawe dengan baik.


4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) dapat ditunjukkan dari beberapa aspek yaitu meliputi ekologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi. Upaya yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Jakarta sebagai upaya untuk mendukung pertumbuhan RTH sebesar 30% dengan melakukan perencanaan terkait dengan aspek pembangunan, peningkatan kualitas, penataan, dan pemeliharaan, serta agar terciptanya daerah resapan air, cagar alam dan daerah konservasi. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota bertujuan untuk menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan perkotaan, mewujudkan keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan, dan meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan yang sehat, indah, bersih dan nyaman. Pihak yang Terlibat dalam Pengelolaan atau Pengembangan RTH Selain Dinas Lingkungan hidup kota surabaya dalam melakukan pengelolaan RTH, masyarakat juga ikut andil dalam membantu pengelolaan RTH di Kota Surabaya. Pendanaan dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Pendanaan dalam aktivitas pengelolaan RTH yang dilakukan Dinas lingkungan hidup berasal dari APBD dan juga sumbangan dari masyarakat melalui bantuan non keuangan yaitu berupa fasilitas pendukung. Faktor pendukung pengelolaan RTH di Kota Surabaya yaitu mengenai ketersediaan anggaran yang langsung dari APBD Pemerintah Kota Surabaya. Adanya sumber daya manusia yang mendukung sistem pengelolaan dan dukungan atau peran serta masyarakat yaitu adanya kesadaran untuk ikut bertanggung jawab atas keberadaan RTH. Faktor yang menjadi penghambat dari pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yaitu mengenai jaminan keamanan atas sering terjadinya pencurian fasilitas RTH.

Saran

- a. Dinas Lingkungan hidup kota surabaya harus berupaya untuk memaksimalkan jaminan untuk menjaga keamanan atas fasilitas atau sarana dan prasarana yang terdapat di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Upaya tersebut dilakukan untuk meminimalkan tingkat kehilangan atau pencurian fasilitas yang terdapat di Ruang Terbuka Hijau (RTH). Langkah nyata yang dapat dilakukan yaitu dengan menambah jumlah personil keamanan yang melakukan pengawasan terhadap keberadaan taman kota yang direkrut dari masyarakat sekitar taman sehingga dapat secara maksimal dalam memberikan jaminan keamanan atas fasilitas atau sarana dan prasarana RTH.
- b. Dalam upaya untuk memaksimalkan proses pengelolaan RTH maka dinas selalu melakukan



komunikasi dengan masyarakat secara formal dan informal, sehingga masyarakat masyarakat memiliki dukungan menjaga keberadaan RTH dengan berbagai fasilitas yang ada. Bentuk-bentuk komunikasi yang dapat dilakukan yaitu dengan bertemu secara langsung kepada masyarakat dalam melakukan sosialisasi juga menggunakan media-media yang ada sehingga masyarakat memiliki dorongan yang kuat untuk mendukung pengelolaan RTH.


- c. Diharapkan dinas berupaya untuk membentuk komunitas yang peduli tentang lingkungan sehingga dapat mendukung proses pengelolaan RTH dan berpartisipasi dalam melestarikan lingkungan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adu-Ampong, E. A. (2017). Divided we stand: Institutional collaboration in tourism planning and development in the Central Region of Ghana. *Current Issues in Tourism*, 20(3), 295-314.
- Ahmad, B. (2022). *Dampak Kultur Terhadap Lifestyle Masyarakat Nelayan (Analisis Kemiskinan Kultural pada Masyarakat Nelayan)*. 4(1), 1-17.
- Aliansyah, H., & Hermawan, W. (2021). Peran Sektor Pariwisata Pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Jawa Barat. *Bina Ekonomi*, 23(1), 39-55. <https://doi.org/10.26593/be.v23i1.4654.39-55>
- Arghutashvili, V. (2018). the Role of Tourism in Economic Development of Georgia. *Journal of International Management Studies*, 18(2), 59-64. <https://doi.org/10.18374/jims-18-2.6>
- ARYAWAN ASASANDI, I. G. N., & AFZAL, M. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dengan Konsep Cbt (Community Based Tourism) Di Desa Labuan Pandan. *Ganec Swara*, 13(2), 351. <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.102>
- Aslam, M. S. M., & BinAwang, K. W. (2017). Implications of policies and procedures in Sustainable Rural Tourism Development (SRTD): A case study of Sri Lanka. *Sabaragamuwa University Journal*, 15(1), 74-93.
- Damanik, Janianton, 2013 "Pariwisata Indonesia (Antara Peluang Dan Tantangan)", Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Dewi, Made Heny Urmila, 20014, "Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Kabupaten Tabanan, Bali", Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Gadjah
- Diana, & Setiawan, A. B. (2021). Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT). *EFFICIENT: Indonesian Journal of Development Economics*, 4(1), 1044- 1065. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.42541>
- Dodds, R., Ali, A., & Galaski, K. (2018). Mobilizing knowledge: Determining key elements for success and pitfalls in developing community-based tourism. *Current Issues in Tourism*, 21(13), 1-22.
- Fianto, A. Y. (2020). COMMUNITY-BASED MARINE TOURISM DEVELOPMENT IN EAST JAVA PROVINCE, INDONESIA. *ABAC Journal*, 40, 1-26.
- Irawan Sutoro, dan, Hasan Hariri. 2015. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Grahailmu.
- I Wayan Wiwin. (2019). Community Based Tourism Dalam Pengembangan Pariwisata Bali. *Pariwisata Budaya: Jurnal Ilmiah Agama Dan Budaya*, 1(3), 69-75. <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/68/24>
- Jafar, R., & Meilvidiri, W. 2017. Latar Belakang Jurnal Ecosystem Volume 17 Nomor 2 , Mei - Agustus 2017 Jurnal Ecosystem Volume 17 Nomor 2 , Mei - Agustus 2017, 17, 774-781
- Jayathilake, P. M. B. (2013). Tourism and economic growth in Sri Lanka: evidence from cointegration and causality analysis. *Intrnational Journal of Business, Economics and Law*, 2(2), 22-27.
- Krisnasari, R., Tinggi, S., Trisakti, P., & Pariwisata, P. (2022). *Community Based Tourism Desa*



- Pangandaran dan Desa Pananjung Dalam Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Pantai Pangandaran Jawa Barat.* 3(1), 0-6.
- Maharani, M. A., Astuti, P., & Marlina, N. (2021). Community Based Tourism Dalam Pengelolaan Pariwisata Mangrove Demang Gedi Di Kabupaten Purworejo. *Jurnal FISIP Universitas Diponegoro*.
- Manyara, G., & Jones, E. (2007). Community-based tourism enterprises development in Kenya: An exploration of their potential as avenues of poverty reduction. *Journal of Sustainable Tourism*, 15(6), 628-644.
- Mayaka, M., Croy, W. G., & Cox, J. W. (2018). Participation as motif in community-based tourism: A practice perspective. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(3), 416-432. doi:10.1080/09669582.2017.1359278
- Okazaki, E. (2008). A community-based tourism model: Its conception and use. *Journal of Sustainable Tourism*, 16(5), 511-529.
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata*. Jakarta: PTP Pradnya Paramita.
- Pitana, I. G., dan Gayatri, P. G., 2005, *Sosiologi Pariwisata*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Rohyani, I. S., Nursalim, I., & Arminy, N. S. (2019). Pengembangan Potensi Wisata Melalui Optimalisasi Peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa Arjangka. *Abdi Insani*, 6(3), 332-339. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v6i3.254>
- Rudiawan, B., Sumartono, S., Mardiyono, M., & Saleh, C. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dalam Mendukung Pertahanan Maritim Indonesia (Studi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(03), 430-438. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.03.14>
- Satrio, D., & Sabana, C. (2018). Pengembangan Community Based Tourism Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, 32(1), 31. <https://doi.org/10.31941/jurnalpena.v32i1.935>
- Sayogi, K. W., & Demartoto, A. (2018). PENGEMBANGAN PARIWISATA BAHARI (Studi Deskriptif Pada Pelaku Pengembangan Pariwisata Bahari Pantai Watukarung Desa Watukarung Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan). *Journal of Development and Social Change*, 1(1), 9. <https://doi.org/10.20961/jodasc.v1i1.20728>
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo, B. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ulber, Silalahi. (2009). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- Utami, R. C., & Hartono, D. (2016). Analisis Daya Saing Harga Pariwisata Indonesia: Pendekatan Elastisitas Permintaan. *Jurnal Kepariwisata Indonesia*, Vol. 11 No, 93-118
- Wahab, Solichin Abdul, 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model- model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wijaya, S. A., Zulkarnain, & Sopingi. (2016). Proses Belajar Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Kampong Ekowisata. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, XI(2), 88-96
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).
- YAKUP, A. P. (2019). Pengaruh Sektor Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Universitas Airlangga Surabaya*.
- Yakup, A. P., & Haryanto, T. (2021). Pengaruh Pariwisata terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Bina Ekonomi*, 23(2), 39-47. <https://doi.org/10.26593/be.v23i2.3266.39-47>



- Yanes, A., Zielinski, S., Cano, M. D., & Kim, S. Il. (2019). Community-based tourism in developing countries: A framework for policy evaluation. *Sustainability (Switzerland)*, 11(9), 1-23. <https://doi.org/10.3390/su11092506>
- Yulianto, Y., Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2022). Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mewujudkan Desa Ekowisata. *Jurnal Abdi Insani*, 9(1), 9-19. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i1.4>